



PUTUSAN

Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Hartono Alias Rudi
Tempat lahir : Karang Anyar Kota Mataram
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /5 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Guru Bangkol Rt, 005 Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 30 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah camera merk canon eos 4000D warna hitam beserta satu tas kamera warna hitam bertuliskan EOS, satu buah charger dan 2 (dua) buah baterai
 - 1 (satu) buah parfume merk Lancome
 - 1 (satu) buah Parfume merk posh men warna hitam
 - (satu) buah rexona
 - 5 (lima) macam Charger
 - 1 (satu) betel
 - 1 (satu) palu Dikembalikan Kepada Pemiliknya NURUL AZIZAH
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RUDI HARTONO Alias RUDI** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan dengan masuk kedalam tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa berjalan kaki melintasi rumah saksi korban NURUL AZIZAH ketika itu terdakwa melihat pemilik rumah keluar dengan menggunakan mobil dan kondisi rumah dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban, setelah pemilik rumah pergi selanjutnya terdakwa memanjat tembok depan rumah setelah berada di perkarangan rumah kemudian terdakwa mengecek kondisi rumah dan pada saat itu semua pintu terkunci kemudian terdakwa mencari alat untuk mencongkel dan menemukan 1 (satu) buah paku dengan ukuran 7 (tujuh) inci setelah itu terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan paku sampai dengan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya paku tersebut terdakwa buang, setelah terdakwa berada didalam rumah kemudian tanpa seijin saksi NURUL AZIZAH terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan warna merah beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk asus, warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah camera merk canon 4000D beserta tas kamera warna hitam, baterai dan charger, 1 (satu) buah samsung galaxy Tab, warna silver beserta charger, 1 (satu) buah parfum mirade, 1 (satu) buah senapan angin beserta peredam, 1 (satu) buah speaker aktif dan charger, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel, warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan yang sama ketika masuk.

Bahwa keesokan harinya 1 (satu) buah Camera Canon EOS 4000D, warna hitam beserta 1 (satu) buah tas camera, warna hitam, bertuliskan EOS, 1 (satu) buah Charger dan 2 (dua) buah baterai telah dijual melalui perantara saksi ARDI ANORULLAH untuk menjualkan camera dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana saksi ARDI ANORULLAH langsung datang ke kos terdakwa memberikan uang hasil penjualan camera sedangkan untuk barang-barang yang lain berupa 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan warna merah beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk asus, warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah samsung galaxy Tab, warna silver beserta charger, 1 (satu) buah senapan angin beserta peredam dan 1 (satu) buah speaker aktif dan charger dibawa oleh teman terdakwa yang bernama IRFAN (DPO) untuk dijual sedangkan 1 (satu) buah senter warna hitam dan 1 (satu) buah tas ransel, warna hitam terdakwa buang di sungai yang berada di wilayah Pagutan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, yang mengambil barang milik saksi NURUL AZIZAH tanpa ijin menyebabkan saksi NURUL AZIZAH mengalami kerugian ± sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURUL AZIZAH, M.Pd. alias NURUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan benar tanda tangan dan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan saksi telah kehilangan 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam dan warna merah beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk Asus, warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah camera merk canon 4000D beserta tas kamera warna hitam, baterai dan charger, 1 (satu) buah samsung galaxy Tab, warna silver beserta charger, 1 (satu) buah parfum Mirade, 1 (satu) buah parfum Posh Men, 1 (satu) buah Rexona, 1 (satu) buah senapan angin beserta peredam, 1 (satu) buah speaker aktif dan charger, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel, warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut teijadi di Jalan Telex II No. 07 Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, sekitar puku! 20.30 wita.
- Bahwa barang-barang tersebut ada di dalam kamar dan ada dalam lemari;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencengkel jendela;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang mengambil barang-barang milik saya tersebut, saya tahu kalau yang mengambil adalah terdakwa setelah diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil barang-barang milik saya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap 10 (seuluh) hari setelah kejadian;
- Bahwa barang-barang milik saya yang kembali hanya 1 (satu) buah camera merk canon 4000D beserta tas kamera warna hitam bertuliskan EOS, 1 (satu) buah charger dan 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah parfum merk Lancome, 1 (satu) buah parfum merk Posh, 1 (satu) buah Rexona warna putih dan 5 (lima) buah macam charger;
- Bahwa selain barang-barang tersebut ada brankas yang coba dibobol oleh terdakwa, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain lagi yang akan saksi sampaikan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. KADEK JULI EDI PUTRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita ditempat kos terdakwa di Lingkungan Pagutan Presak Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;

- Bahwa saksi melakukan menangkap terdakwa terkait masalah tindak pidana pencurian di Jalan Telex II No. 07 Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019;

- Bahwa saksi langsung mencuriagai terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena saya lihat dari camera CCTV dan juga ada brankas yang coba bobol akan tetapi tidak berhasil, disamping itu terdakwa juga sudah dua kali saksi tangkap terkait masalah pembobolan brankas sehingga saksi langsung mencari terdakwa ke rumahnya namun setiap melihat saksi terdakwa lari dan bersembunyi;

- Bahwa terdakwa mengaku kalau terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, namun sebagian barang-barang yang diambilnya sudah dijual;

- Bahwa barang yang diketemukan pada saat menangkap terdakwa yaitu 1 (satu) buah camera merk canon 4000D beserta tas kamera warna hitam bertuliskan EOS, 1 (satu) buah charger dan 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah parfum merk Lancome, 1 (satu) buah parfum merk Posh, 1 (satu) buah Rexona warna putih dan 5 (lima) buah macam charger;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungan masalah terdakwa telah melakukan pencurian di rumah di Jalan Telex Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Punia Kecamatan Mataram pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita;

- Bahwa terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan paku;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil pada saat itu adalah 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam dan warna merah beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk Asus, warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah camera merk canon 4000D beserta tas kamera warna hitam, baterai dan charger, 1 (satu) buah samsung galaxy Tab, warna silver beserta charger, 1 (satu) buah parfum Mirade, 1 (satu) buah parfum Posh Men, 1 (satu) buah Rexona, 1 (satu) buah senapan angin beserta peredam, 1 (satu) buah speaker aktif dan charger, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel, warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saya juga mencoba membobol brankas tapi tidak berhasil;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil tersebut berupa 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam dan warna merah beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk Asus, warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah samsung galaxy Tab, warna silver beserta charger, 1 (satu) buah senapan angin beserta peredam, 1 (satu) buah speaker aktif dan charger sudah dijual seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uangnya dipakai untuk makan sehari-hari begitu pula dengan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah camera merk canon 4000D beserta tas kamera warna hitam, baterai dan charger saya jual dengan meminta tolong kepada saudara Ardi untuk menjualkannya dan laku Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel, warna hitam terdakwa buang di sungai di wilayah Pagutan ;
- Bahwa waktu mengamil baranag-barang tersebut terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah camera merk canon eos 4000D warna hitam beserta satu tas kamera warna hitam bertuliskan EOS, satu buah charger dan 2 (dua) buah baterai
 - 1 (satu) buah parfume merk Lancome
 - 1 (satu) buah Parfume merk posh men warna hitam
 - (satu) buah rexona
 - 5 (lima) macam Charger
 - 1 (satu) betel

1 (satu) palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, awalnya terdakwa berjalan kaki melintasi rumah saksi korban

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL AZIZAH ketika itu terdakwa melihat pemilik rumah keluar dengan menggunakan mobil dan kondisi rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban,

- bahwa setelah pemilik rumah pergi selanjutnya terdakwa memanjat tembok depan rumah setelah berada di perkarangan rumah kemudian terdakwa mengecek Kondisi rumah dan pada saat itu semua pintu terkunci kemudian terdakwa mencari alat untuk mencongkel dan menemukan 1 (satu) buah paku dengan ukuran 7 (tujuh) inci setelah itu terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan paku sampai dengan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya paku tersebut terdakwa buang,

- bahwa setelah terdakwa berada didalam rumah kemudian tanpa seiijin saksi NURUL AZIZAH terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan warna merah beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk asus, warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah camera merk canon 4000D beserta tas kamera warna hitam, baterai dan charger, 1 (satu) buah Samsung galaxy Tab, warna silver beserta charger, 1 (satu) buah parfum mirade, 1 (satu) buah senapan angin beserta peredam, 1 (satu) buah speker aktif dan charger, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah tas rangsel, warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan yang sama ketika masuk.

- Bahwa keesokan harinya 1 (satu) buah Camera Canon EOS 4000D, warna hitam beserta 1 (satu) buah tas camera, warna hitam, bertuliskan EOS, 1 (satu) buah Charger dan 2 (dua) buah baterai telah dijual melalui perantara saksi ARDI ANORULLAH untuk menjualkan camera dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana saksi ARDI ANORULLAH langsung datang ke kos terdakwa memberikan uang hasil penjualan camera sedangkan untuk barang-barang yang lain berupa 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan warna merah beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk asus, warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah Samsung galaxy Tab, warna silver beserta charger, 1 (satu) buah senapan angin beserta peredam dan 1 (satu) buah speker aktif dan charger dibawa oleh teman terdakwa yang bernama IRFAN (DPO) untuk dijual sedangkan 1 (satu) buah senter warna hitam dan 1 (satu) buah tas rangsel, warna hitam terdakwa buang di sungai yang berada di wilayah Pagutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
4. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh yang berada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**
5. **Masuk ketempat melakukan kejahatan.atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.memotong atau memaniat.atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI. Bahwa di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, awalnya terdakwa berjalan kaki melintasi rumah saksi korban NURUL AZIZAH ketika itu terdakwa melihat pemilik rumah keluar dengan menggunakan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan kondisi rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban, setelah pemilik rumah pergi selanjutnya terdakwa memanjat tembok depan rumah setelah berada di perkarangan rumah kemudian terdakwa mengecek kondisi rumah dan pada saat itu semua pintu terkunci kemudian terdakwa mencari alat untuk mencongkel dan menemukan 1 (satu) buah paku dengan ukuran 7 (tujuh) inci setelah itu terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan paku sampai dengan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya paku tersebut terdakwa buang, setelah terdakwa berada didalam rumah kemudian tanpa seijin saksi NURUL AZIZAH terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan warna merah beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk asus, warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah camera merk canon 4000D beserta tas kamera warna hitam, baterai dan charger, 1 (satu) buah Samsung galaxy Tab, warna silver beserta charger, 1 (satu) buah parfum mirade, 1 (satu) buah senapan angin beserta peredam, 1 (satu) buah speaker aktif dan charger, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah tas rangsel, warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan yang sama ketika masuk.

Bahwa keesokan harinya 1 (satu) buah Camera Canon EOS 4000D, warna hitam beserta 1 (satu) buah tas camera, warna hitam, bertuliskan EOS, 1 (satu) buah Charger dan 2 (dua) buah baterai telah dijual melalui perantara saksi ARDI ANORULLAH untuk menjualkan camera dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana saksi ARDI ANORULLAH langsung datang ke kos terdakwa memberikan uang hasil penjualan camera sedangkan untuk barang-barang yang lain berupa 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan warna merah beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk asus, warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah Samsung galaxy Tab, warna silver beserta charger, 1 (satu) buah senapan angin beserta peredam dan 1 (satu) buah speaker aktif dan charger dibawa oleh teman terdakwa yang bernama IRFAN (DPO) untuk dijual sedangkan 1 (satu) buah senter warna hitam dan 1 (satu) buah tas rangsel, warna hitam terdakwa buang di sungai yang berada di wilayah Pagutan

Dengan demikian unsur mengambil telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi NURUL AZIZAH, serta keterangan terdakwa yang memberikan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pada pokoknya bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan warna merah beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk asus, warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah camera merk canon 4000D beserta tas kamera warna hitam, baterai dan charger, 1 (satu) buah Samsung galaxy Tab, warna silver beserta charger, 1 (satu) buah parfum mirade, 1 (satu) buah senapan angin beserta peredam, 1 (satu) buah speaker aktif dan charger, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah tas rangsel, warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanpa ijin dari pemiliknya yang sah saksi NURUL AZIZAH. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh yang berada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terlihat, Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, sedangkan Pekarangan tertutup adalah sesuatu yang sekelilingnya ada tanda - tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan pagar bambu, pagar hidup pagar kawat, tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terungkap dari keterangan saksi -saksi menerangkan bahwa terdakwa, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, awalnya terdakwa berjalan kaki melintasi rumah saksi korban NURUL AZIZAH ketika itu terdakwa melihat pemilik rumah keluar dengan menggunakan mobil dan kondisi rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban, setelah pemilik rumah pergi selanjutnya terdakwa memanjat tembok depan rumah setelah berada di perkarangan rumah kemudian terdakwa mengecek kondisi rumah dan pada saat itu semua pintu terkunci kemudian terdakwa mencari alat untuk mencongkel dan menemukan 1 (satu) buah paku dengan ukuran 7 (tujuh) inci setelah itu terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan paku sampai dengan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya paku tersebut terdakwa buang, setelah terdakwa berada didalam rumah kemudian tanpa seijin saksi NURUL AZIZAH terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan warna merah beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk asus, warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah camera merk canon 4000D beserta tas kamera warna hitam, baterai dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger, 1 (satu) buah Samsung galaxy Tab, warna silver beserta charger, 1 (satu) buah parfum mirade, 1 (satu) buah senapan angin beserta peredam, 1 (satu) buah speaker aktif dan charger, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah tas rangsel, warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan yang sama ketika masuk. Dengan Demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan.atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.memotong atau memaniat.atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terungkap dari keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari awalnya terdakwa berjalan kaki melintasi rumah saksi korban NURUL AZIZAH ketika itu terdakwa melihat pemilik rumah keluar dengan menggunakan mobil dan kondisi rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban, setelah pemilik rumah pergi selanjutnya terdakwa memanjat tembok depan rumah setelah berada di perkarangan rumah kemudian terdakwa mengecek kondisi rumah dan pada saat itu semua pintu terkunci kemudian terdakwa mencari alat untuk mencongkel dan menemukan 1 (satu) buah paku dengan ukuran 7 (tujuh) inci setelah itu terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan paku sampai dengan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya paku tersebut terdakwa buang, setelah terdakwa berada didalam rumah kemudian tanpa seijin saksi NURUL AZIZAH terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan warna merah beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk asus, warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah camera merk canon 4000D beserta tas kamera warna hitam, baterai dan charger, 1 (satu) buah Samsung galaxy Tab, warna silver beserta charger, 1 (satu) buah parfum mirade, 1 (satu) buah senapan angin beserta peredam, 1 (satu) buah speaker aktif dan charger, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah tas rangsel, warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan yang sama ketika masuk. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan kami. Oleh karena dalam diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembenar atau alasan penghapus penuntutan, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah camera merk canon eos 4000D warna hitam beserta satu tas kamera warna hitam bertuliskan EOS, satu buah charger dan 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah parfume merk Lancome, 1 (satu) buah Parfume merk posh men warna hitam, (satu) buah rexona, 5 (lima) macam Charger, 1 (satu) betel, 1 (satu) palu yang telah disita dari terdakwa, dikembalikan kepada pemiliknya NURUL AZIZAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NURUL AZIZAH mengalami kerugian materil.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO alias RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana OLEH KARENA ITU terhadap RUDI HARTONO alias RUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah camera merk canon eos 4000D warna hitam beserta satu tas kamera warna hitam bertuliskan EOS, satu buah charger dan 2 (dua) buah baterai
 - 1 (satu) buah parfume merk Lancome
 - 1 (satu) buah Parfume merk posh men warna hitam
 - (satu) buah rexona
 - 5 (lima) macam Charger
 - 1 (satu) betel
 - 1 (satu) palu Dikembalikan Kepada Pemiliknya NURUL AZIZAHDikembalikan kepada Pemiliknya NURUL AZIZAH.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari SELASA, tanggal 08 OKTOBER 2019 oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Kurnia Mustikawati, S.H., Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husein, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.P. Camundi Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Husein

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14